



PUTUSAN

Nomor 03 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I WALIKOTA TUAL, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 UN Tual.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1 AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual ;
- 2 RINI ATBAR, SH, Kasubag. Bantuan Hukum dan PerUndang-Undangan Setda kota Tual;
- 3 ABDUL KADIR RENIURYAAN, SH, Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual :
- 4 AHMAD BISIR, SH, Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual :
- 5 FABIO GRISTAVANY LEIBO, SH, Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tual :

Kelimitya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.1 UN TUAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Walikota Tual Nomor : 180/1682 Tanggal 15 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/ Tergugat;

melawan:

- I. **WAHAB RENHOAT**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual ;
DULLAH RENHOAT, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Desa Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual ;
- II **ALHAMID RENHOAT**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Kepala Desa Tayando Yamtel, bertempat tinggal Tayando Yamtel, Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual;

Para Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/ Para Penggugat-Tergugat II Intervensi;

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Para Penggugat-Tergugat II Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I OBYEK SENGKETA ;

- Bahwa yang dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012 Tanggal 17 Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama Alhamid Renhoat ;

II DALAM POSITA ;

- 1 Keputusan Tergugat Konkrit, Individual dan Final;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama Alhamid Renhoat merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Keputusan Tergugat objek sengketa ada pada Tergugat, mohon dihadirkan sebagai bukti bersama) ;

Kongkrit;

Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat kongkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama Alhamid Renhoat;

Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama Alhamid Renhoat, bersifat Keputusan yang ditujukan terhadap pihak tertentu yaitu pengangkatan Alhamid Renhoat sebagai Kepala Desa Tayando Yamtel ;

Final ;

Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama Alhamid Renhoat, tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2 Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ;

Bahwa berdasarkan letak geografis, Desa Tayando Yamtel dan Kota Tual berada pada pulau yang berbeda, selain itu sarana transportasi dari Desa Tayando Yamtel menuju Kota Tual sangat sulit, sehingga Para Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat objek gugatan pada tanggal 8 Juli 2012 dari saudara Mohamad Ali Rumaf yang masih merupakan kerabat dari Para Penggugat yang bertempat tinggal di Kota Tual, ketika Penggugat II dan beberapa warga masyarakat Desa Tayando Yamtel pergi ke Kota Tual dan bertamu ke rumah saudara Mohamad Ali Rumaf dan dalam percakapan antara saudara Mohamad Ali Rumaf dengan Penggugat II dan beberapa warga masyarakat Desa Tayando Yamtel yang bersama-sama ke Kota Tual, pada saat itu saudara Mohamad Ali Rumaf menyampaikan bahwa telah dilakukan pelantikan terhadap Kepala Desa Tayando Yamtel, setelah mendengar informasi tentang pelantikan Kepala Desa Tayando Yamtel dari Saudara Mohamad Ali Rumaf, kemudian keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2012 Penggugat II menyampaikan berita tersebut kepada Penggugat I melalui telepon seluler karena pada saat itu Penggugat I sedang berada di Kota Sorong (Papua), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan ;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



3 Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme Yang Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Keputusan Tergugat tersebut telah didasarkan pada proses dan mekanisme Pencalonan dan Pengangkatan Kepala Desa Tayando Yamtel yang keliru, direkayasa, tidak prosedural, dan bertentangan dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Bahwa proses dan mekanisme pencalonan Kepala Desa Tayando Yamtel yang keliru dan bertentangan dengan peraturan daerah Kota Tual tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a Proses penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia penjaringan, telah bertentangan dengan Peraturan Walikota Tual.

Bahwa sehubungan dengan proses pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari ;

- Panitia Penanggung jawab pemilihan (berkedudukan di tingkat kota) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dan huruf e Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Panitia pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- Panitia pemilihan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa) yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, apabila dalam proses penjaringan dan penyaringan terdapat calon tunggal, maka panitia pemilihan setelah menutup penjaringan tahap I kemudian membuka kembali penjaringan yang merupakan penjaringan terakhir selambat-lambatnya 20 hari ;

Bahwa dalam proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel Tahap I, Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, akan tetapi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa saat itu adalah hanya mengumumkan daftar nama-nama penduduk yang berhak memilih dengan cara menempelkan daftar nama-nama penduduk yang berhak memilih tersebut pada batang-batang pohon, dan beberapa dinding rumah warga, dan kemudian mengumumkan tentang penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel pada tanggal 5 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah mendengar pengumuman tentang penutupan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel yang disampaikan oleh marinyo, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2011 Para Penggugat menemui Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memasukan berkas Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel, akan tetapi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa berkas Para Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel tidak bisa diterima sepanjang belum ada surat resmi sehubungan dengan Penjaringan dan Penyaringan Tahap II yang disampaikan oleh Panitia Penanggung Jawab;

Bahwa kemudian berdasarkan penyampaian Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut, kemudian Saudara Mohamad Ali Rumaf yang merupakan Saudara Para Penggugat yang saat itu sementara berada di Desa Tayando Yamtel oleh keluarga besar Para Penggugat selaku mata rumah perintah kemudian di tugaskan untuk pergi ke Kota Tual untuk menyampaikan dan sekaligus meminta kepada Panitia Penanggung jawab untuk dilakukan Penjaringan dan Penyaringan Tahap II dengan dasar proses Penjaringan dan Penyaringan Tahap I tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Keputusan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel yang menghendaki adanya surat resmi dari Panitia Penanggung Jawab sehubungan dengan Penjaringan dan Penyaringan Tahap II;

Bahwa kemudian berkas Bakal Calon Para Penggugat telah didaftarkan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel sebagaimana tanda terima berkas pencalonan tertanggal 22 Oktober 2011, dan pada saat Para Penggugat mendaftarkan sekaligus memasukan berkas sebagai Bakal Calon kepala Desa Tayando Yamtel, oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tegas menyampaikana bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima surat resmi dari Panitia Penanggung Jawab sehubungan dengan dibukanya Penjaringan dan Penyaringan tahap II;

Bahwa kemudian Berdasarkan surat Panitia Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa Nomor. 40/PPJ-KT/XI/2011, Tanggal 24 November 2011, sifat penting, perihal penyampaian berkas Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel, yang ditujukan kepada :

- 1 Camat Tayando Tam;
- 2 Pjs. Kepala Desa Tayando Yamtel;
- 3 Ketua BPD Desa Tayando Yamtel;
- 4 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel;

Yang pada pokoknya mempertanyakan dan meminta jawaban resmi dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel terhadap penjaringan dan penyaringan tahap II, agar segera menyampaikan berkas Bakal Calon Kepala Desa Tayando Yamtel tahap II, namun tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel, padahal berkas Bakal Calon Para Penggugat telah didaftarkan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel sebagaimana tanda terima berkas pencalonan tertanggal 22 oktober 2011;

- b Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Adat Ratshap Yarbadang Tetoat adalah Cacat Hukum dan bertentangan dengan adat kebiasaan dan hukum adat Larwul Ngabal.

Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang Calon Kepala Pemerintah Ohoi (termasuk di Desa Tayando Yamtel) sebagaimana adat kebiasaan dan hukum adat Larwul Ngabal, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 11 huruf (f), dan (g) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang mana disebutkan bahwa Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

(f). Penduduk desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat;

(g). Mendapat persetujuan masyarakat/keturunan yang mewarisi hak Kepala Desa;

Bahwa rekomendasi dimaksud selain telah diperoleh Para Penggugat, juga diperoleh saudara Alhamid Renhoat. Bahwa rekomendasi yang telah diberikan kepada saudara Alhamid Renhoat, kemudian telah dicabut dalam proses pencalonan Kepala Desa Tayando Yamtel oleh Kepala Pemerintah Adat Ratshap Yarbadang Tetoat karena telah keliru memberikan rekomendasi kepada saudara Alhamid Renhoat yang adalah bukan berasal dari matarumah yang berhak mewarisi jabatan Kepala Desa Tayando Yamtel, tindakan kekeliruan mana kemudian telah disampaikan oleh Kepala Ratshap Yarbadang Tetoat berdasarkan Surat Nomor 52/PSR/KEP.RLV/VI/2012, tertanggal 27 Juni 2012, perihal Pencabutan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Walikota Tual sebelum diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, dengan dasar pencabutan;

- Merasa ditipu;
- Bahwa yang bersangkutan (Alhamid Renhoat) tidak/bukan punya hak sejarah untuk menduduki/mencalonkan diri sebagai Orangkai/Kepala Desa Tayando Yamtel;

Bahwa karena berdasarkan adat istiadat dan hukum adat di Desa Tayando Yamtel, marga Renhoat terdiri dari 4 kategori (4 riin) yaitu :

- Renhoat rahan orangkai (yang punya keturunan kepala desa/orangkai);
- Renhoat rahan soa (yang punya keturunan kepala soa);
- Renhoat kabiten (yang punya keturunan sebagai kapitan/panglima);
- Renhoat marbot (yang mempunyai keturunan sebagai marbot di mesjid);

Hal mana Para Penggugat berada pada rumpun Renhoat Rahan Orangkai, sementara saudara Alhamid Renhoat berada pada rumpun Renhoat Rahan Soa. Bahwa oleh karena didasarkan proses pencalonan



yang keliru dan cacat hukum dengan demikian Keputusan Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum;

4 Penerbitan Keputusan Walikota Tual Objek Sengketa adalah Cacat Hukum;

Bahwa Tergugat selaku Walikota Tual, anak adat yang sangat mengetahui tentang hukum adat Larvul Ngabal, dan juga terlibat langsung dalam proses pembuatan serta menandatangani Peraturan Walikota Tual Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, namun secara sengaja tidak tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkannya sendiri tersebut, baik secara materi seperti yang telah diuraikan diatas, maupun dari sisi formil, oleh karenanya patulah dibatalkan;

Bahwa apabila dalam proses pencalonan Kepala Desa Tayando Yamtel dilakukan secara benar dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Larvul Ngabal, maka yang berhak mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Tayando Yamtel adalah Para Penggugat dan bukan saudara Alhamid Renhoat;

5 Keputusan Tergugat tidak menghormati Hak-Hak Adat Masyarakat.

Bahwa proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Tayando Yamtel telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum adat Larvul Ngabal yang sampai sekarang masih hidup dan berkembang didalam tatanan adat masyarakat Kei, yakni dengan tidak diprosesnya berkas pencalonan Para Penggugat selaku Renhoat Rahan Orangkai (yang punya keturunan kepala desa/orangkai) sebagai bakal calon yang telah didaftarkan pada panitia pemilihan Kepala Desa berdasarkan tahapan-tahapan proses pemilihan kepala Desa Tayando Yamtel, proses mana hanya dilakukan terhadap berkas pencalonan bakal calon atas nama saudara Alhamid Renhoat yang nota benenya adalah anak kandung dari ketua panitia penjaringan (Penjabat Kepala Desa Tayando Yamtel) itu sendiri, yang bukan berasal dari Renhoat Rahan Orangkai (yang punya keturunan kepala desa/orangkai);

6 Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Larvul Ngabal jabatan Kepala Desa Tayando Yamtel adalah hak dari Para Penggugat selaku Renhoat Rahan Orangkai (yang punya keturunan kepala desa/orangkai), sehingga berdasar dan beralasan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, telah merugikan Para Penggugat;



- 7 Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dari seluruh uraian diatas, jelas tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas ketelitian, asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas kejujuran, dan asas keterbukaan serta profesionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek gugatan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama ALHAMID RENHOAT ;
 - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tahun 2012, Tanggal 17 Maret 2012 Nomor Urut 3 atas nama ALHAMID RENHOAT ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

I EKSEPSI RELATIF TENTANG GUGATAN KADALUWARSA (LEWAT WAKTU);

- 1 Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (Sembilan Puluh) hari. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 03 Oktober Tahun 2012 ternyata sudah melewati jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diamanatkan Undang-Undang karena penerbitan Obyek Sengketa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tanggal 17 Maret 2012, yang mana dihitung dari Tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan Tanggal 03 Oktober Tahun 2012 Para Penggugat mengajukan gugatannya, maka barang tentu sudah melampaui batas waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil suatu gugatan sehingga patut dikesampingkan. hal ini dapat dibuktikan dengan Surat dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat Daerah Nomor 12/PPJ-KT/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Perihal Undangan dan ditindak lanjuti dengan pemberitahuan Radiogram RRI Tual Tanggal 26 Juni Tahun 2012 ;

II EKSEPSI RELATIF TENTANG IDENTITAS PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP;

- Bahwa dalam uraian posita gugatan Para Penggugat halaman 3 butir 2 pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu, yang menjelaskan, pada saat itu saudara Mohamad Ali Rumaf menyampaikan bahwa telah dilakukan pelantikan terhadap Kepala Desa Tayando Yamtel, setelah mendengar informasi tentang pelantikan Kepala Desa Tayando Yamtel dari saudara Mohamad Ali Rumaf, kemudian keesokan harinya pada Tanggal 9 Juli 2012 Penggugat II menyampaikan berita tersebut kepada Penggugat I melalui telepon seluler karena pada saat itu Penggugat I sedang berada di Kota Sorong (Papua) ;

Dari pernyataan tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat bukan penduduk di Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam, juga dibuktikan melalui Data Pemilih Tetap (DPT) Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam, melainkan mereka Para Penggugat masing-masing Penggugat I beralamat di Kota Sorong



(Papua) dan Penggugat II beralamat di Kota Timika. Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 11 huruf f dan m Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian maka gugatan ditolak dan atau setidaknya gugatan tidak diterima ;

III GUGATAN DINYATAKAN KABUR (*OBSCURE LIBEEL*);

- Bahwa dalam uraian posita gugatan para penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 butir 3 tentang Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme yang Cacat Hukum dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, yang oleh Para Penggugat dalam gugatannya menggunakan tiga istilah masing-masing Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar, dan yang benar adalah Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian Peraturan Daerah Kota Tual adalah tidak benar oleh karena hingga saat ini di Kota Tual belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga menjadi pertanyaan yang dimaksudkan dengan Peraturan Daerah dalam posita gugatan para penggugat adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang apa?;
- Kemudian uraian posita pada gugatan para penggugat pada halaman 4 huruf a yang menyebutkan bahwa Proses penjurangan bakal calon yang dilakukan oleh panitia penjurangan, telah bertentangan dengan Peraturan Walikota Tual adalah tidak benar, karena dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak ada penyebutan panitia penjurangan dan jika ada silahkan para penggugat untuk membuktikan;
- Selanjutnya pada halaman 4 huruf a alinea kedua yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Keputusan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa adalah tidak benar karena tidak diundangkan dalam Berita Daerah. Keputusan Walikota Tual Nomor 50

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



Tahun 2009 itu tidak ada, apalagi Pasal 16 ayat 1 ini adalah sebuah kehilafan dan/atau ketidaktahuan dari Para Penggugat;

- Bahwa uraian posita Para Penggugat disertai dengan alasan hukum adalah tidak benar dan tidak merujuk pada Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, untuk itu tergugat menjelaskan secara baik dan sempurna kepada Para penggugat tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur tentang pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagaimana amanat Pasal 6 ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian panitia telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Pasal 7 huruf a, b, dan huruf c Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kemudian dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tugas proses penjurangan dan penyaringan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian maka pengangkatan panitia pemilihan kepala desa dan pelaksanaan tugas kepanitiaan sudah berjalan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3, Pasal 7 huruf a, b dan huruf c serta Pasal 15 ayat 1, 2 dan ayat 3 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa dalam proses penjurangan dan penyaringan kepala desa, menghasilkan dua bakal calon kepala desa atas nama masing-masing Alhamid Renhoat dan Lahamudin Watngil. Ketika panitia pemilihan kepala desa hendak mengajukan nama calon tersebut kepada panitia Penanggung Jawab melalui Panitia Pengawas Kecamatan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka atas permintaan salah satu bakal calon atas nama Lahamudin Watngil menyatakan mengundurkan diri, dengan demikian maka



Panitia Pemilihan Kepala desa telah melaksanakan tugas secara sempurna, sesuai amanat Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan tidak ada calon tunggal pada Desa Tayando Yamtel;

- Bahwa kemudian pada hari itu, ada upaya pemaksaan kehendak yang tidak mendasari pada ketentuan peundang-undangan dimana saudara Para Penggugat memaksa kehendak untuk menyampaikan berkas setelah Panitia pemilihan Kepala desa menyampaikan berkas kepada Panitia Pengawas untuk meneruskan berkas bakal calon kepala desa kepada Panitia Penanggung Jawab, Namun Para penggugat tidak menyadari status kependudukan mereka bukan penduduk desa Tayando Yamtel, melainkan Para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di Papua atau dengan kata lain bukan penduduk Maluku, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 44 huruf f Peraturan Nomor 72 tentang Desa yang berbunyi "penduduk desa setempat", Pasal ini mengandung maksud calon kepala desa adalah orang yang dikenal dan mengenal, dan apabila Para Penggugat berkeinginan menjadi calon kepala desa, maka Tergugat menyarankan agar Para Penggugat segera kembali ke kampung halaman untuk dikenal dan mengenal masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 11 huruf f dan m Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 6 poin (b) tentang Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Adat Ratshap Yarbadang Tetoat, maka terkait hak-hak adat, status adat, mata rumah ataupun hal-hal lainnya yang tidak ada sangkut paut dengan obyek sengketa maka dikembalikan kewenangannya ke desa sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Sebab persoalan rekomendasi tidak diatur dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 11 huruf g yang berbunyi " Mendapat persetujuan masyarakat/keturunan yang mewarisi hak kepala desa";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



DALAM EKSEPSI;

I EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU;

- Bahwa Jangka waktu pengajuan gugatan hanya dalam tempo 90 (Sembilan Puluh) hari. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tertanggal 03 Oktober Tahun 2012 ternyata sudah melewati jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sebagaimana diamanatkan Undang-Undang karena penerbitan Obyek Sengketa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 97 Tanggal 17 Maret 2012, yang mana dihitung dari Tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan Tanggal 03 Oktober Tahun 2012 Para Penggugat mengajukan gugatannya, maka barang tentu sudah melampaui batas waktu yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil suatu gugatan sehingga patut dikesampingkan. hal ini dapat dibuktikan dengan Surat dari Pemerintah Kota Tual Sekretariat Daerah Nomor 12/PPJ-KT/VI/2012 Tanggal 26 Juni 2012 Perihal Undangan dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan Radiogram RRI Tual Tanggal 26 Juni Tahun 2012;

II GUGATAN DINYATAKAN KABUR (*OBSCURE LIBEEL*);

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 6 poin (b) tentang Rekomendasi dari Kepala Pemerintah Adat Ratshap Yarbadang Tetoat, maka terkait hak-hak adat, status adat, mata rumah ataupun hal-hal lainnya yang tidak ada sangkut paut dengan obyek sengketa maka dikembalikan kewenangannya ke desa sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Sebab persoalan rekomendasi tidak diatur dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada Pasal 11 huruf g yang berbunyi " Mendapat persetujuan masyarakat/keturunan yang mewarisi hak kepala desa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2012/PTUN.ABN Tanggal 05 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor. 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor. 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 atas nama Alhamid Renhoat;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor. 97 Tahun 2012 tanggal 17 Maret 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pada Kecamatan Tayando Tam, Khusus Lampiran Keputusan Walikota Tual Nomor. 97 Tahun 2012, tanggal 17 Maret 2012 atas nama Alhamid Renhoat ;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 57/B/2013/ PT.TUN.MKS, Tanggal 16 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/ Tergugat pada Tanggal 26 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 8 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2012/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut disertai dengan dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 18 Oktober 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 19 Oktober 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Identitas Para Penggugat Tidak Lengkap.

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Perkara *a quo* keliru dalam mempertimbangkan syarat-syarat formil maupun materil suatu Gugatan atau Pokok Perkara, karena Tergugat menyampaikan Eksepsi tentang syarat Formil yaitu identitas Para Penggugat yang tidak lengkap dan tidak jelas, yakni permasalahan tempat tinggal Para Penggugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengabaikan syarat-syarat formil gugatan tersebut.

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak mempertimbangkan syarat formil suatu gugatan, maka Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pembanding agar memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

- 2 Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon keliru dalam mempertimbangkan Eksepsi identitas Para Penggugat yang tidak lengkap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Pasal 10 huruf (e) dan Pasal 11 huruf (f) dan (m) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara, Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang secara tegas dan jelas mengatur tentang Penduduk Desa sehingga atas dasar kelalaian dan kekeliruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo*, maka Pembanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pembanding untuk mengadili perkara *a quo*.

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tidak terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terkait syarat-syarat formil suatu Gugatan, telah menunjukkan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam mendudukan hak dan kewajiban untuk mendapatkan kepentingan Para Penggugat, padahal Para Penggugat tidak memiliki suatu kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dengan alasan, Para Penggugat bukan berdomisili penduduk Desa setempat, tidak dikenal dan mengenal oleh masyarakat Desa dan tidak terdaftar sebagai daftar pemilih sementara maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), sesuai bukti T.II Int-10, dan bukti T-20 dan Keterangan Saksi-Saksi atas nama Sdr. Hanafi Renhoat yang diajukan oleh Penggugat, Sdr. Rabu Tusyek yang diajukan oleh Tergugat dan Saksi Tergugat II Intervensi Sdr. Muhamad Tayib Bin Abdul Jalil Tunyanan masing-masing dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan bahwa Sdr. Wahab Renhoat dan Dullah Renhoat adalah bukan penduduk Desa Tayando Yamtel melainkan penduduk Kota Sorong Provinsi Papua sesuai Surat Keterangan Kependudukan Nomor 470/160/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Sdr. Wahab Renhoat dan Sdr.Dullah Renhoat, Para Terbanding/Penggugat bukan berdomisili di Desa Tayando Yamtel sesuai lampiran Data Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Asli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual.

Oleh karena itu, Pembanding/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pembanding untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa data DPT dan data SIAK sebagaimana dalam perkara *a quo*, tidak terdapat nama-nama para Terbanding/Penggugat atas nama Sdr. Wahab Renhoat dan Dullah Renhoat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat dalam mempersoalkan objek sengketa berdasarkan argumentasi yuridis serta fakta persidangan baik keterangan para saksi maupun bukti surat sudah cukup bukti menurut Hukum tanpa dilalui tahapan verifikasi sehingga dimohon kepada Majelis Pembanding untuk membatalkan putusan *a quo* dan mengadili sendiri.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam Putusan *a quo* pada halaman 78 dalam pertimbangan hukum menyatakan tidak dapat mempertimbangkan Para Penggugat bukan Penduduk Desa

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2014



setempat oleh karena hal tersebut merupakan substansi yang baru dapat dipertimbangkan apabila terdapat tindakan hukum oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam memverifikasi berkas Para Penggugat yang ternyata tidak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disebabkan karena tidak dibukanya pendaftaran bakal calon Kepala Desa Tahap Kedua, sampai diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memintakan Panitia Pemilihan Kepala Desa memverifikasi berkas para penggugat adalah permintaan yang bertentangan dengan amanat perundang-undangan yang berlaku alias pemaksaan kehendak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan amanat ketentuan perundang-undangan (*on rechtmatige daad*) patut untuk ditolak, sehingga pertimbangan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memverifikasi berkas tidak mendasari pada ketentuan perundang-undangan, akan tetapi lebih cenderung untuk mengikuti keinginan para Penggugat, dan jika semua Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia melakukan hal yang demikian maka tidak perlu lagi diperlukan hukum, karena semuanya akan dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang memegang Kekuasaan Kehakiman untuk mengadili Keputusan Tata Usaha Negara tanpa memperhatikan Peraturan perundang yang berlaku yaitu tahapan proses seperti Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa (KADES) bahkan sampai kepada Pemilihan Kepala Daerah (KDH) yang bermuara pada diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa verifikasi hanya dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap berkas yang diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan oleh karena Sdr. Wahab Renhoat dan Dullah Renhoat sudah dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan karena yang bersangkutan tidak berhak untuk berkasnya diverifikasi atas perintah undang-undang, sehingga apabila verifikasi dilakukan terhadap berkas Sdr. Wahab Renhoat dan Sdr. Dullah Renhoat berarti tindakan verifikasi adalah sebuah tindakan perlawanan terhadap amanat undang-undang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, tidak membaca dan mengkaji secara cermat Pasal 44 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan selanjutnya ketentuan pada Bab III Hak Memilih dan



Dipilih, yaitu pada Pasal (10) dan Pasal (11) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang intinya menjelaskan tentang Hak Memilih dan Dipilih serta syarat-syarat seseorang menjadi bakal Calon Kepala Desa, akan tetapi Majelis Hakim lebih mempertimbangkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mempertimbangkan kepentingan Para Terbanding/Para Penggugat dalam putusan Perkara *a quo* yang merujuk pada asas "*Point d'interest Point d'action*" sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, mengabaikan asas Hukum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*) sebagaimana diatur dalam PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa jo Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009. Apabila syarat memilih dan dipilih tidak terpenuhi oleh seseorang apakah yang bersangkutan dapat mencalonkan diri ??? Apakah berkas Para Penggugat tetap diterima sebagai bakal calon Kepala Desa ??? Tentu sebelum seseorang ingin melamar suatu pekerjaan haruslah terlebih dahulu membaca syarat-syarat yang diatur dan apabila persyaratan yang diminta tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak punya Hak dan Kepentingan untuk diterima atau setidaknya ditolak permohonannya.

4. Bahwa permasalahan pada proses pemilihan Kepala Desa Tayando Yamtel secara jelas dan fakta hukum bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai pihak yang Memilih dan Dipilih sebagai bakal Calon Kepala Desa karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana mungkin para Penggugat diverifikasi berkasnya ???

Bahwa lebih jelasnya, Para Penggugat tidak memiliki kepentingan atau hak / legal standing terhadap perkara *a quo* sebagaimana ketentuan yang diatur secara *lex specialis* yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sesuai dengan bukti-bukti yang disampaikan antara lain :

- a Para Penggugat Tidak terdaftar sebagai Pemilih



- b Para Penggugat Tidak berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dan tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk karena Bukan Penduduk Desa Setempat.
- c Para Penggugat Bukan Penduduk Desa yang berasal dari mata rumah/keturunan yang diakui hak turun temurun oleh adat istiadat setempat.
- d Para Penggugat tidak mengenal Desa dan dikenal oleh masyarakat Desa karena setelah mendengar adanya pendaftaran bakal calon Kepala desa, baru para Penggugat datang dari Kota Sorong Provinsi Papua untuk mengurus surat permohonan bakal Calon Kepala Desa.
- e Para Penggugat tidak berproses dalam tahapan sebagai bakal calon karena bukan penduduk Desa sehingga tidak memiliki kepentingan untuk menggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa tidak didasarkan kepada prosedur pencalonan Kepala Desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu objek sengketa cacat prosedur sejak proses penyaringan Calon Kepala Desa.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WALIKOTA TUAL tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA TUAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis, tanggal 6 Maret 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Irfan Fachruddin, SH., CN

ttd

H. Yulius, SH., MH

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti.

ttd

Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp. 6.000,-
2 Redaksi	Rp. 5.000,-
3 Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan No. 0381/SH/2014

ASHADI, SH
NIP. 220.000.754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id